

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima fidusia dalam hal ini yakni Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditor karena berbagai hal, maka Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor dilarang mengambil paksa objek fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (debitur). Apabila Pemberi Fidusia (debitur) tidak bersedia dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan (kreditor) disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, maka Perusahaan Pembiayaan wajib menempuh prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 196 HIR jo. Pasal 208 RBg dan Pasal 197 HIR jo. Pasal 209 RBg, yaitu mengajukan permohonan eksekusi Serfikat Fidusia kepada Pengadilan Negeri setempat. Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia harus dilakukan sebagaimana halnya Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan melalui prosedur permohonan ke Pengadilan Negeri Padang apabila dalam pelaksanaannya antara debitur dan kreditor memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara kreditor dan debitur dalam perjanjian diantara para pihak;

b. Debitur tidak sukarela untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal apabila Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor tidak mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana mestinya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan (kreditor) tidak akan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor untuk menuntut pelunasan utang debitur dengan mengajukan gugatan perdata (gugatan biasa) ke Pengadilan Negeri Padang, sehingga nantinya gugatan akan diperiksa dengan acara perdata di persidangan. Berkenaan dengan pengajuan gugatan (perdata), adapun Prosedur yang harus ditempuh oleh Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor yang hendak mengajukan gugatan (perdata) ke Pengadilan Negeri Padang adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran gugatan
- b. Membayar panjar biaya perkara
- c. Registrasi perkara
- d. Pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri
- e. Penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
- f. Penetapan hari sidang

Adapun prosedur dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia pada Pengadilan Negeri Padang dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata pada umumnya, yakni sebagai berikut:

- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela mentaati isi putusan
- c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan setelah lampaunya masa peringatan/teguran yang diberikan (*aanmaning*)
- d. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi
- e. Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera atau Jurusita
- f. Berita Acara Eksekusi

Sejauh ini belum ada satupun Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang yang mengajukan permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dengan segala upaya mengusahakan agar pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan melalui jalur non-litigasi, sebab memang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia tidak menutup kemungkinan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa melalui proses pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan catatan hanya apabila telah ada kesepakatan dalam perjanjian antara kreditor dan debitur mengenai kriteria cedera janji (*wanprestasi*)

dan debitur mengakui adanya cedera janji dalam perjanjian dengan kreditor.

Dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan yang penulis jadikan sampel dalam tulisan ini, 2 (dua) diantara perusahaan pembiayaan tersebut yaitu CIMB Niaga Auto Finance KC Padang dan Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Padang masih belum menjalakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana mestinya. Perusahaan Pembiayaan tersebut diatas saat menghadapi debitur yang membandel dalam pelunasan utangnya (debitur wanprestasi) masih saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal perusahaan untuk menarik objek jaminan fidusia yang bersangkutan dan bukan dengan melalui prosedur beracara di Pengadilan Negeri setempat sebagaimana telah diatur sedemikian rupa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Sementara itu terdapat 6 (enam) perusahaan pembiayaan di Kota Padang yang telah penulis minta untuk melakukan wawancara akan tetapi tidak memberikan (akses) izin untuk itu, dengan alasan peraturan dan kebijakan internal yang tidak membolehkan dilakukannya wawancara atau penelitian pada perusahaan pembiayaan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang antara lain:

- a. Debitur tidak memahami bahwa dirinya telah cedera janji (wanprestasi)
- b. Debitur yang tidak kooperatif
- c. Proses berperkara di Pengadilan yang panjang, menyita energi dan juga biaya

Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang antara lain:

- a. Debitur yang tidak kooperatif
 - b. Pengadilan Negeri kesulitan menemukan Objek Jaminan Fidusia
3. Upaya Pengadilan Negeri Padang dan Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia antara lain:
- a. Bantuan pengamanan lapangan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Pemberian pemahaman mengenai cedera janji oleh kreditor kepada debitur
 - c. Menggunakan barang yang senilai dengan Objek Jaminan Fidusia yang diperkarakan untuk pelunasan utang debitur

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan di atas tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang agar dilaksanakan semaksimal mungkin dan harus pula menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur. Kemudian pihak yang berwenang juga sebaiknya mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dengan patut sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi Perusahaan Pembiayaan dan Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang, agar dapat melakukan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang dialami tersebut seoptimal mungkin.
3. Berkaitan dengan upaya Pengadilan Negeri Padang dan Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, agar pihak yang bersangkutan lebih mengutamakan upaya preventif dalam menangani kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang

sehingga dapat meminimalisir konflik-konflik yang kemungkinan terjadi kedepannya.

